



PUTUSAN

Nomor 1202/Pid.B/2018/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Para Terdakwa :

TERDAKWA 1

Nama Lengkap : **I KADEK ADI INDRAWAN Alias DEK KUNG.**
Tempat Lahir : Denpasar.
Umur / Tanggal Lahir : 23 tahun / 31 Maret 1995.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganega : Indonesia.
raan
Tempat Tinggal : jalan Besakih nomor 25, banjar Rangkan, desa Pemogan, kec. Densel, kota Denpasar
Agama : Hindu.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Pendidikan : SMA.

TERDAKWA 2

Nama Lengkap : **I GEDE JESSIE ANTARA alias DEDE.**
Tempat Lahir : Denpasar.
Umur / Tanggal Lahir : 25 tahun / 21 Maret 1993.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganega : Indonesia.
raan
Tempat Tinggal : alamat tinggal jalan Besakih nomor 25, banjar Rangkan, desa Pemogan, kec. Densel, kota Denpasar.
Agama : Hindu.
Pekerjaan : Swasta (Nelayan)
Pendidikan : SMK.

TERDAKWA 3

Nama Lengkap : **I WAYAN ADE ANDIKA PUTRA Alias BOJES**
Tempat Lahir : Denpasar.
Umur / Tanggal Lahir : 23 tahun / 27 September 1995.
Jenis Kelamin : Laki-laki.

Halaman 1 dari 35 putusan Nomor 1202/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Griya Anyar No. 92 Br. Rangkan
Sari Desa Pemogan Denpasar Selatan
Kodya Denpasar.
Agama : Hindu.
Pekerjaan : Satpam.
Pendidikan : SMK.

TERDAKWA 4

Nama Lengkap : **I KETUT AGUS SUKARJA PUTRA**
Ais PENJOR
Tempat Lahir : Poh Santen.
Umur / Tanggal Lahir : 26 tahun / 03 Mei 1992.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan By Pass Ngurah Rai Gang
Wijaya IV No.4 Lingkungan Kajeng
Desa Pemogan Kecamatan Denpasar
Selatan.
Agama : Hindu.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Pendidikan : SMA.

TERDAKWA 5

Nama Lengkap : **I PUTU YOGI SAPUTRA**
Tempat Lahir : Denpasar.
Umur / Tanggal Lahir : 21 tahun / 04 September 1997.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : jalan raya Pemogan, banjar Rangkan
Sari gang Catur warga, Desa
Pemogan Kecamatan Denpasar
Selatan.
Agama : Hindu.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Pendidikan : SMA.

Para Terdakwa, ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 24 September 2018;

Halaman 2 dari 35 putusan Nomor 1202/Pid.B/2018/PN Dps



2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan tanggal 3 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Pebruari 2019;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bali, sejak tanggal 10 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019

Dipersidangan terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernamal **I KETUT BAKUH, S.H.MH.**, Advokat dan Penasihat Hukum yang beralama kantor di Pusat Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Cabang Preradi Denpasar, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim, Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 1202/Pen.Pid.B/2018/PN.DPS, tanggal 22 Nopember 2018;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **I KADEK ADI INDRAWAN,DKK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut**”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP sesuai Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa masing – masing dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) bulan**, dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan, dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan.

Halaman 3 dari 35 putusan Nomor 1202/Pid.B/2018/PN Dps



3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah nopol DK 8468 EJ
(Dikembalikan kepada Terdakwa I GEDE JESSIE ANTARA als DEDE)
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna biru nopol DK 7909 QZ
(Dikembalikan kepada Terdakwa I KADEK ADI INDRAWAN)
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam nopol DK 4418 AAL
 - 4 (empat) buah baju kaos warna hitam
 - 1 (satu) buah baju kaos warna merah
(Dikembalikan kepada keluarga korban UMBU WEDO GAUNG LAHALLO)
 - Sisa – sisa bekas helm yang dibakar.
(Dirampas untuk dimusnahkan).
4. Menghukum para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan dari para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim dengan alasan ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana, sebagai berikut :

Dakwaan

Bahwa mereka Terdakwa 1 I KADEK ADI INDRAWAN alias DEK KUNG, Terdakwa 2 I GEDE JESSIE ANTARA alias DEDE, Terdakwa 3 I WAYAN ADE ANDIKA PUTRA alias BOJES, Terdakwa 4 I KETUT AGUS SUKARJA PUTRA alias PENJOR dan Terdakwa 5 PUTU YOGI SAPUTRA alias YOGI serta Anak saksi I PUTU HENDRA SUYADNYA dan Anak saksi I KOMANG ARI PRATAMA (kedua anak saksi dalam Penuntutan Terpisah), pada hari Minggu tanggal 02 September 2018, sekitar pukul 00.01 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan September tahun 2018 bertempat di di depan Mini Market wahyu Jaya jalan Raya Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan**

Halaman 4 dari 35 putusan Nomor 1202/Pid.B/2018/PN Dps



kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut terhadap korban UMBU WEDO GAUNG LAHALLO Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tempat dan waktu tersebut diatas berawal saat Terdakwa 2 I GEDE JESSIE ANTARA als DEDE yang pulang dari pantai menggunakan sepeda motor Honda Vario warna merah DK 8358 EJ, dimana saat itu Terdakwa 2 mengajak anaknya yang saat itu duduk di belakang (Terdakwa bonceng di belakang).
- Bahwa saat melintasi tempat kejadian Terdakwa 2 I GEDE JESSIE ANTARA als DEDE ditabrak oleh korban yang mengendarai sepeda motor Vixion hitam nopol DK 4418 AAL dimana Setelah ditabrak Terdakwa 2 I GEDE JESSIE ANTARA als DEDE langsung mendekati korban yang menabrak tersebut sambil berkata "kamu mau ganti rugi ga?" namun korban berkata "tidak punya uang" sambil mendorong Terdakwa 2 I GEDE JESSIE ANTARA als DEDE, sehingga saat itu Terdakwa 2 I GEDE JESSIE ANTARA als DEDE spontan membuka helm, dan langsung memukul korban menggunakan helm dengan menggunakan tangannya sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai leher sebelah kiri korban sampai helm yang pergunakan untuk memukul tersebut terlepas dari tangan Terdakwa 2 I GEDE JESSIE ANTARA als DEDE.
- Bahwa setelah Terdakwa 2 I GEDE JESSIE ANTARA als DEDE memukul korban, ia kemudian langsung menelpon adik sepupunya yaitu Terdakwa 1 I KADEK ADI INDRAWAN Als. DEK KUNG untuk datang ke tempat kejadian perkara agar membantu Terdakwa 2 I GEDE JESSIE ANTARA als DEDE.
- Bahwa berselang 5 (lima) menit kemudian datang Terdakwa 1 I KADEK ADI INDRAWAN Als. DEK KUNG dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna biru silver DK 7909 QS dengan membonceng Terdakwa 4 I KETUT AGUS SUKARJA PUTRA Als PENJOR, kemudian Terdakwa 3 I WAYAN ADE ANDIKA PUTRA Als. BOJES mengendarai sepeda motor Honda beat warna hitam dengan membonceng Saksi ANAK AGUNG NGURAH MERDANA, Anak Saksi I KOMANG ARI PRATAMA Als. MANG ARI mengendarai sepeda motor sepeda motor scoopy dengan membonceng Anak Saksi I PUTU HENDRA SUYADNYA



Als. TU HENDRA, dan Terdakwa 5 I PUTU YOGI SAPUTRA mengendarai sepeda motor sendirian.

- Bahwa saat datang Terdakwa 1 I KADEK ADI INDRAWAN Als. DEK KUNG berada paling depan dan sempat menabrak pembatas jalan, lalu memarkir sepeda motor yang dikendarainya di pertigaan jalan besakih, dan para Terdakwa yang lain juga mengikuti memarkir masing – masing kendaraannya di samping sepeda motor Terdakwa 1 I KADEK ADI INDRAWAN Als. DEK KUNG dimana Setelah memarkir sepeda motor tersebut, Terdakwa 1 I KADEK ADI INDRAWAN Als. DEK KUNG mendekati Terdakwa 2 I GEDE JESSIE ANTARA alias DEDE sambil berkata “ ne jeleman?” (ini orangnya?) dan Terdakwa 2 I GEDE JESSIE ANTARA alias DEDE jawab “ ya”, kemudian Terdakwa 1 I KADEK ADI INDRAWAN Als. DEK KUNG mendekati korban yang sedang berdiri dan langsung memukulnya dengan menggunakan kepalan tangan kanan ke arah bahu sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, yang mengakibatkan korban sedikit mundur dan kemudian korban dibawa ke tengah jalan dimana saat berada di tengah jalan para Terdakwa kemudian mengeroyok korban dengan cara :

1. Terdakwa 1 I KADEK ADI INDRAWAN alias DE KUNG memukul korban sebanyak satu kali di bagian dada dengan mepergunakan tangan kanan dalam keadaan mengepal.
2. Terdakwa 2 I GEDE JESSIE ANTARA alias DEDE memukul leher dan pipi korban sebanyak 2 kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan.
3. Terdakwa 3 I WAYAN ADE ANDIKA PUTRA memukul korban sebanyak 5 kali dibagian dada korban 3 kali dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan mengepal dan 2 kali ke bagian pundak dan kepala dengan mempergunakan helm milik korban yang ada di samping motor korban.
4. Terdakwa 4 I KETUT AGUS SUKARJA PUTRA alias PENJOR memukul korban pada bagian pipi sebanyak 1 (satu) kali serta menendang korban menggunakan kaki kanan dan mengenai dada korban.
5. Terdakwa 5 I PUTU YOGI SAPUTRA alias YOGI menginjak korban pada bagian punggung kanannya sebanyak 3 (tiga) kali.

Halaman 6 dari 35 putusan Nomor 1202/Pid.B/2018/PN Dps



6. Anak saksi 1 PUTU HENDRA SUYADNYA, menginjak korban dengan kaki kanan sebanyak 2 kali dibagian pundak dan leher korban.
 7. Anak saksi 1 KOMANG ARI PRATAMA memukul korban sebanyak tiga kali di bagian dada dan kepala dengan mepergunakan tangan kanan dengan posisi mengepal.
- Bahwa saat melakukan pengeroyokan tersebut datang petugas Bankamdes Desa pemogan untuk melerai dan mengamankan para Terdakwa.
 - Bahwa pengeroyokan tersebut dilakukan di tempat umum yaitu dipinggir jalan raya Pemogan yang bisa dilihat oleh khalayak ramai dan juga banyak kendaraan yang melintas di jalan tersebut.
 - Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, korban UMBU WEDO GAUNG LAHALLO tidak sadarkan diri dengan kondisi kedua mata lebam, pipi kiri terluka dan berdarah, hidung berdarah, mulut berdarah, dan dari alat kemaluannya mengeluarkan darah. Bahwa korban sempat dibawa ke di ICU RS Sanglah untuk mendapatkan penanganan medis namun tidak dapat tertolong dan meninggal dunia
 - Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dr. DUDUT RUSTYADI, Sp.F.,M.(K),.SH, Nomor : YR02.03/xiv.4.4.7/466/2018, tanggal 09 September 2018, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap jenazah atas nama UMBU WEDO GAUNG LAHALLO menerangkan bahwa :
 - a. Pada jenazah ditemukan luka-luka dan pendarahan didalam rongga kepala yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul.
 - b. Ditemukan juga sebab otak serta bintik perdarahan didalam batang otak.
 - c. Sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada kepala bagian kanan yang mengakibatkan perdarahan yang menimbulkan penekanan pada pusat pernafasan

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, sebagai berikut :

- 1 **Saksi OKTAVIANUS TOUWA DJORU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.

Halaman 7 dari 35 putusan Nomor 1202/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 02 September 2018, sekira pukul 00.22 Wita, bertempat di Depan Mini Market Wahyu Jaya Jalan Raya Pemogan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar.
- Bahwa antara saksi dengan OKTAVIANUS TOUWA DJORO memiliki hubungan Saudara Sepupu, sedangkan dengan UMBU WEDO GAUNG LAHALLO ialah Paman saksi.
- Bahwa ketika saksi sedang berada di kos-kosan Jalan Pertanian Gg. Rangsangan No. -, Pesanggaran Denpasar Selatan, pada hari Minggu sekira pukul. 00.22 wita saksi ditelpun oleh OKTAVIANUS TOUWA DJORO mengatakan "JONI, kamu ke depan Mini market Wahyu Jaya Pemogan, katanya UMBU WEDO mau dikeroyok" mendengar hal tersebut saksi langsung mengambil sepeda motor dan berangkat menuju ke Mini Market wahyu Jaya Pemogan Densel. Setibanya saksi di TKP / Pemogan sekira pukul 00.40 wita ketika saksi sudah memarkirkan sepeda motor dan saksi melihat ada beberapa orang mengerumuni UMBU WEDO GAUNG LAHALLO, dan ketika saksi berusaha mendekati kerumunan tersebut, saksi dihadang oleh 4 orang laki-laki yang tidak saksi kenal dengan mengatakan "Bubar bubar bubar" karena saksi merasa takut saksi mundur sekira 50 meter dari saksi memarkirkan sepeda motor tersebut. Dan sekira pukul 01.00 wita kerumunan orang tersebut satu persatu meninggalkan tempat tersebut, dan saat sudah sepi saksi mendekat ke TKP dan melihat sepeda motor milik UMBU WEDO GAUNG LAHALLO yaitu VIXION warna hitam plat Nopol : DK 4418 AAL terparkir di TKP namun UMBU WEDO GAUNG LAHALLO sudah tidak ada.
- Bahwa setelah saksi mengetahui UMBU WEDO GAUNG LAHALLO tidak ada di TKP, saksi menuju ke kosan UMBU WEDO GAUNG LAHALLO untuk mengambil kunci serep guna membawa sepeda motor tersebut kembali ke kosan, setelah itu saksi berusaha mencari keberadaan UMBU WEDO GAUNG LAHALLO di sekitaran TKP, hingga saksi ditelpun oleh saudara saksi bernama MIRA bahwa UMBU WEDO GAUNG LAHALLO sudah di rawat rumah sakit Sanglah. Dan kemudian saksi menuju ke rumah sakit sanglah untuk

Halaman 8 dari 35 putusan Nomor 1202/Pid.B/2018/PN Dps



mengecek kebenaran tersebut dan setibanya disana memang benar UMBU WEDO GAUNG LAHALLO tergeletak diruang IGD.

- Bahwa saat itu saksi melihat UMBU WEDO GAUNG LAHALLO dalam kondisi tidak sadarkan diri, dibagian wajag terdapat luka lebam dan bengkak, bibir nya bengkak

Terhadap keterangan saksi para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan;

2 **Saksi A.A. NGURAH MERDANA WIJAYA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dimintai keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani, maupun rohani;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan tindak pidana penganiayaan.
- Bahwa adapun kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 02 September 2018, sekira pukul 00.22 Wita, bertempat di Depan Mini Market Wahyu Jaya Jalan Raya Pemogan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar.
- Bahwa pada saat itu ketujuh teman saksi tersebut memukul UMBU dengan menggunakan :
 - 1) DEDE menggunakan helm warna hitam miliknya sendiri dan juga menggunakan tangan yang mengepal.
 - 2) DEK KUNG menggunakan tangan yang mengepal.
 - 3) MANG ARI menggunakan tangan yang mengepal.
 - 4) PENJOR menggunakan tangan yang mengepal.
 - 5) BOJES menggunakan helm warna hitam miliknya DEDE.
 - 6) YOGI menggunakan tangan yang mengepal dan juga menendang dengan menggunakan kakinya.
 - 7) HENDRA memukul menggunakan tangan yang mengepal.
- Bahwa seingat saksi bahwa UMBU dipukul oleh ketujuh teman saksi tersebut berkali – kali, dan mengenai badan dan wajah dari UMBU tersebut.
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berdiri di depan teman – teman saksi yang sedang memukul UMBU, yaitu jaraknya sekira 2-3 meter.
- Bahwa saksi tidak ikut memukul UMBU, saksi hanya menyaksikan teman – teman saksi memukul UMBU



Terhadap keterangan saksi para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan;

3 **Saksi I PUTU HENDRA SUYADNYA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi sedang kumpul di Jalan Catur Warga Pemogan bersama 6 teman saksi. Kemudian DEKKUNG ditelpon oleh DEDE mengatakan bahwa DEDE telah ditabrak dan anaknya yang gandengan terluka, selanjutnya menyuruh saksi dan teman-teman datang ke TKP.
- Bahwa saksi dan teman saksi mempunyai peran yang berbeda, diantaranya :
 - Saksi sendiri saat itu memukul korban dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan mengepal.
 - GEDE JESSIE ANTARA Als. DEDE saat itu yang Saksi lihat dapat memukul korban dengan menggunakan tangan sebelah kanannya.
 - KADEK ADI INDRAWAN Als. DEK KUNG saat itu yang Saksi lihat dapat memukul korban dengan menggunakan tangan kosong
 - I WAYAN ADE ANDIKA PUTRA Als. BOJES saat itu yang saksi lihat memukul korban dengan menggunakan helm yang dipegang dengan menggunakan tangan sebelah kanannya. Yang mana helm tersebut adalah helm milik Saksi yang sebelumnya dipinjam oleh GEDE JESSIE ANTARA Als. DEDE dan kemungkinan helm tersebut didapatkan di tempat kejadian oleh I WAYAN ADE ANDIKA PUTRA Als. BOJES..
- Bahwa pada saat saksi ikut melakukan pengeroyokan tersebut dilakukan di tempat umum, yaitu di depan mini market wahyu Jaya Jalan Raya Pemogan Kec. Densel dan juga bisa dilihat orang banyak karena berada di pinggir jalan umum.
- Bahwa saksi bersama-sama dengan PENJOR, GUNG WAH, MANG ARIK, DEK KUNG, YOGI, dan BOJES menuju ke TKP. Setibanya di TKP saksi dan teman-teman turun dari masing-masing sepeda motor kemudian mengampiri korban yang sudah dalam posisi telungkup diatas aspal, setelah itu teman-teman saksi mengerumuni korban dan memukul secara bergantian, karena saat itu saksi datang sedikit

Halaman 10 dari 35 putusan Nomor 1202/Pid.B/2018/PN Dps



terlambat, saksi mengampiri korban dan ikut memukul korban sebanyak 3 kali yang mengenai punggung dan kepala korban. Kemudian setelah saksi memukul korban saksi mundur menjauhi korban karena situasi semakin ramai, namun teman-teman saksi masih memukuli korban hingga dileraikan oleh masyarakat sekitar, dan tidak lama kemudian datanglah mobil PKD (patroli keamanan desa) Pemogan, setelah itu pihak PKD mengangkat korban naik dan dimasukkan ke Mobil setelah dilarikan ke rumah sakit

Menimbang, bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh para Terdakwa;

4 **Saksi I KOMANG ARI PRATAMA als MANG ARI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP.
- Bahwa awalnya saksi sedang kumpul di Jalan Catur Warga Pemogan bersama 6 teman saksi. Kemudian DEKKUNG ditelpun oleh DEDE mengatakan bahwa DEDE telah ditabrak dan anaknya yang gandengan terluka, selanjutnya menyuruh saksi dan teman-teman datang ke TKP.
- Bahwa saksi dan teman saksi mempunyai peran yang berbeda, diantaranya :
 - Peran saksi, yaitu saksi memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai bagian punggung 2 x dan mengenai bagian kepala 1 kali.
 - Peran dari PENJOR, GUNG WAH, MANG ARIK, DEK KUNG, YOGI, DEDE, dan BOJES pada awalnya saksi tidak mengetahuinya, namun yang saksi ketahui kalau ketujuh teman saksi tersebut ikut melakukan pemukulan.
- Bahwa pada saat saksi ikut melakukan pengeroyokan tersebut dilakukan di tempat umum, yaitu di depan mini market wahyu Jaya Jalan Raya Pemogan Kec. Densel dan juga bisa dilihat orang banyak karena berada di pinggir jalan umum.
- Bahwa saksi bersama-sama dengan PENJOR, GUNG WAH, MANG ARIK, DEK KUNG, YOGI, dan BOJES menuju ke TKP. Setibanya di TKP saksi dan teman-teman turun dari masing-masing sepeda motor kemudian mengampiri korban yang sudah dalam posisi telungkup diatas aspal, setelah itu teman-teman saksi mengerumuni korban dan

Halaman 11 dari 35 putusan Nomor 1202/Pid.B/2018/PN Dps



memukul secara bergantian, karena saat itu saksi datang sedikit terlambat, saksi mengampiri korban dan ikut memukul korban sebanyak 3 kali yang mengenai punggung dan kepala korban. Kemudian setelah saksi memukul korban saksi mundur menjauhi korban karena situasi semakin ramai, namun teman-teman saksi masih memukuli korban hingga dileraikan oleh masyarakat sekitar, dan tidak lama kemudian datangnya mobil PKD (patroli keamanan desa) Pemogan, setelah itu pihak PKD mengangkat korban naik dan dimasukkan ke Mobil setelah dilarikan ke rumah sakit

Menimbang, bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar pula keterangan para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. IKADEK ADI INDRAWAN :

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dan tidak mengetahui nama orang yang telah Terdakwa keroyok tersebut, namun setelah di kantor Polisi baru Terdakwa ketahui namanya yaitu UMBU WEDO GAUNG LAHALLO, laki-laki, umur 19 tahun, agama Kristen, pekerjaan Swasta, alamat jalan raya Pemogan Gg. SD XI Pedungan, Denpasar Selatan. Dimana sebelumnya Terdakwa tidak mengenalnya dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa yang mempunyai masalah paling awal adalah kakak sepupu Terdakwa yang bernama GEDE JESSIE ANTARA als DEDE.
- Bahwa menurut keterangan dari GEDE JESSIE ANTARA als DEDE yang saat itu bersama anaknya yang masih berumur 3 tahun ditabrak dengan korban UMBU WEDO GAUNG LAHALLO di jalan Raya Pemogan depan Pegadaian dan kemudian permasalahan tersebut tidak bisa diselesaikan yang akhirnya kakak sepupu Terdakwa tersebut menghubungi Terdakwa untuk membantu menolong anaknya yang terluka.
- Bahwa isi pembicaraan Terdakwa dengan GEDE JESSIE ANTARA als DEDE adalah awalnya kakak sepupu Terdakwa berkata kepada Terdakwa " dimana ini ?, dan Terdakwa jawab " di rumah pacar Terdakwa", dan kemudian kakak sepupu Terdakwa berkata " sini bantuin Terdakwa ...ditabrak ", dan kemudian Terdakwa bertanya "

Halaman 12 dari 35 putusan Nomor 1202/Pid.B/2018/PN Dps



dimana ?, di jawab oleh kakak sepupu Terdakwa ” di depan pegadaian sakah”.

- Bahwa setelah mengetahui kalau kakak sepupu Terdakwa mengalami tabrakan kemudian Terdakwa mengajak teman – teman Terdakwa yang berjumlah 7 orang langsung pergi ke depan pegadaian sakah yang sebelumnya di katakan oleh kakak sepupu Terdakwa.
- Bahwa identitas teman – teman Terdakwa yang Terdakwa ajak mendatangi kakak sepupu Terdakwa adalah bernama I WAYAN ADE ANDIKA PUTRA als BOJES, ANAK AGUNG NGURAH MERDANA, PUTU YOGIK SAPUTRA als YOGI, I KETUT AGUS SUKARJA PUTRA Als PENJOR, KOMANG ARI PRATAMA als MANG ARIK dan I PUTU HENDRA SUYANDYA.
- Bahwa saat Terdakwa dan teman-teman langsung menuju tempat tabrakan tersebut. Setibanya di lokasi sepeda motor Terdakwa sempat menabrak pembatas jalan yang mengakibatkan Terdakwa dan PENJOR terjatuh, dan saat Terdakwa bangun Terdakwa langsung menghampiri kakak sepupu Terdakwa yang sedang berdiri sambil berkata ” mana orangnya ” dan saat itu adayang menunjuk orang yang berdiri di samping tiang listrik dan kemudian Terdakwa langsung memukulnya dan di ikuti oleh PENJOR dan setelah Terdakwa memukul korban di mana teman – teman Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa ajak juga ikut mengeroyok korban, dengan cara memukul dan menendangnya. Dan setelah itu Terdakwa melihat keponakan Terdakwa terluka dan menyuruh agar ANAK AGUNG NGURAH MERDANA untuk mengajak keponakan Terdakwa pulang ke rumahnya. Saat itu memang situasinya ramai, yang mana setelah kami pukuli ada beberapa orang yang tidak kami kenal juga ikut memukul korban. Dimana setelahnya Terdakwa melihat korban sempat diseret dan dibawa ke tengah jalan, yang mana saat itu banyak orang yang mengerumuni dan memukul. Hingga akhirnya petugas Petugas Keamanan Desa (PKD) datang ke Lokasi dan mengamankan korban dan membawanya ke rumah sakit.

2. I GEDE JESSIE ANTARA als DEDE :

- Bahwa awalnya Terdakwa melakukan pemukulan tersebut pada hari Minggu tanggal 02 September 2018, sekira pukul 00.01 wita,

Halaman 13 dari 35 putusan Nomor 1202/Pid.B/2018/PN Dps



kemudian Terdakwa menelpon teman-teman Terdakwa dan sekitar pukul 00.13 wita, Terdakwa kembali secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang bertempat di pertigaan jalan pemogan dan jalan besakih tepatnya di depan Mini Market wahyu Jaya jalan Raya Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar.

- Bahwa Terdakwa bersama teman Terdakwa telah melakukan pengeroyokan atau penganiayaan terhadap satu orang yang sebelumnya Terdakwa tidak mengetahuinya namun saat di jelaskan di kantor polisi baru Terdakwa ketahui korban bernama UMBU WEDO GAUNG LAHALLO, yang mana Terdakwa tidak mengenali orang tersebut, dan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa baru datang dari Pantai Segara / pemelisan Sesetan untuk melihat perahu Terdakwa, kemudian Terdakwa pulang melalui jalan Sunia Negara lalu belok ke kiri ke Jalan raya Pemogan, dan hendak berbelok ke kanan mau pulang ke jalan Besakih, dan saat berbelok tersebut Terdakwa ditabrak oleh pengendara sepeda motor Vixion warna hitam yang datang dari arah depan (berlawanan) dimana saat Terdakwa pulang dari pantai tersebut menggunakan sepeda motor Honda Vario warna merah DK 8358 EJ, dimana sepeda motor tersebut milik Terdakwa sendiri, dan saat itu Terdakwa mengajak anak Terdakwa yang pertama yang bernama I PUTU GINADA ADITYA PUTRA yang saat itu duduk di belakang (Terdakwa bonceng di belakang) dan pada saat itu Terdakwa datang dari utara (arah kepaon) kemudian sebelum pertigaan jalan Besakih, Terdakwa sudah memasang lampu sein ke kanan, dan Terdakwa sudah berbelok ke kanan menuju jalan Besakih, tiba-tiba dari arah depan (arah selatan) datang sepeda motor Vixion yang dikendarai oleh seseorang dengan kecepatan tinggi langsung menabrak sepeda motor Terdakwa sehingga Terdakwa sampai terjatuh, dan orang tersebut juga terjatuh. Serta sepeda motor Terdakwa dan sepeda motor orang tersebut juga terjatuh dan setelah ditabrak, Terdakwa langsung mendekati orang yang menabrak tersebut sambil Terdakwa berkata “ kamu mau ganti rugi ga?” namun orang tersebut berkata ‘ Terdakwa tidak punya uang”

Halaman 14 dari 35 putusan Nomor 1202/Pid.B/2018/PN Dps



sambil orang tersebut mendorong Terdakwa, sehingga saat itu Terdakwa spontan membuka helm, dan langsung memukul orang tersebut menggunakan helm.

- Bahwa helm yang Terdakwa pergunakan untuk memukul orang tersebut adalah helm yang Terdakwa pakai, yaitu helm merk Honda warna hitam, ada kacanya, dan talinya hanya bagian kiri saja
- Bahwa Terdakwa memukul orang tersebut menggunakan helm mengenai leher sebelah kirinya.
- Bahwa Terdakwa memukul orang tersebut dengan menggunakan helm sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian leher sebelah kirinya. Sampai helm yang Terdakwa pergunakan untuk memukul tersebut terlepas.
- Bahwa posisi Terdakwa saat melakukan pemukulan yaitu sama-sama saling berdiri dan berhadap-hadapan, dimana Terdakwa menghadap ke barat sedangkan orang tersebut (UMBU) menghadap ke timur, dengan jarak kurang lebih 2 meter.
- Bahwa setelah Terdakwa memukul orang tersebut dengan menggunakan helm, kemudian Terdakwa langsung menelpon adik sepupu Terdakwa yang bernama I KADEK ADI INDRAWAN Als. DEK KUNG, dengan menggunakan handphone Terdakwa yaitu handphone merk Oppo F1S warna gold.
- Bahwa Adik sepupu Terdakwa (I KADEK ADI INDRAWAN) datang ke tempat tersebut sekitar 5 (lima) menit kemudian setelah Terdakwa menelponnya, karena jarak rumah Terdakwa dengan tempat adik Terdakwa tidak begitu jauh. Dan Sekitar 5 (lima) menit kemudian datang adik sepupu Terdakwa dengan mengajak teman-temannya, dimana I KADEK ADI INDRAWAN Als. DEK KUNG dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna biru silver DK 7909 QS dengan membonceng PENJOR, kemudian I WAYAN ADE ANDIKA PUTRA Als. BOJES mengendarai sepeda motor Honda beat warna hitam dengan membonceng ANAK AGUNG NGURAH MERDANA, kemudian I KOMANG ARI PRATAMA Als. MANG ARI mengendarai sepeda motor scoopy dengan membonceng I PUTU HENDRA SUYADNYA Als. TU HENDRA, dan I PUTU YOGI SAPUTRA mengendarai sepeda motor sendirian.

Halaman 15 dari 35 putusan Nomor 1202/Pid.B/2018/PN Dps



- Bahwa Pada saat datang Terdakwa melihat DEK KUNG paling depan dan sempat menabrak pembatas jalan, lalu Terdakwa melihat DEK KUNG memarkir sepeda motornya di pertigaan jalan besakih, dan teman-temannya juga mengikuti parkir di samping sepeda motornya DEK KUNG. Setelah memarkir sepeda motor, lalu DEK KUNG mendekati Terdakwa sambil berkata “ ne jelemane?” (ini orangnya?) dan Terdakwa jawab “ ya”, kemudian DEK KUNG mendekati korban yang sedang berdiri dan Terdakwa lihat DEK KUNG langsung memukulnya.
- Bahwa Terdakwa melihat DEK KUNG memukul korban UMBU pada bagian bahu sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dalam posisi mengepal.
- Bahwa akibat pukulan tersebut Terdakwa melihat korban UMBU masih berdiri dan hanya sedikit mundur dan menyandar pada tiang penunjuk jalan tersebut, dan saat itu DEK KUNG masih berdiri di depannya korban. Tiba-tiba dari arah samping kanan Terdakwa datang seorang laki-laki mendekati korban dan langsung menarik baju korban lalu di lempar ke tengah jalan dan setelah melemparkan korban ke jalan raya, kemudian orang tersebut pergi ke kerumunan di belakang Terdakwa dan Terdakwa tidak memperhatikannya lagi Dan Setelah korban terjatuh dan dilempar ke jalan raya, kemudian DEK KUNG, BOJES, TU HENDRA, YOGI, dan MANG ARI langsung mengeroyok orang tersebut, dimana yang Terdakwa lihat DEK KUNG memukul korban pada bagian kepala dengan menggunakan tangan kanan mengepal, dan juga Terdakwa melihat BOJES ikut memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal, TU HENDRA, YOGI juga ikut memukulnya dan ada juga yang menendang korban, MANG ARI juga ikut melakukan pemukulan dan Terdakwa melihat BOJES juga ikut memukul dengan menggunakan helm yang sebelumnya sempat Terdakwa pergunakan untuk memukul korban.

3. I WAYAN ADE ANDIKA PUTRA :

- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa telah melakukan pengeroyokan atau penganiayaan tersebut pada hari Minggu tanggal 02 September 2018, sekira pukul 00.13 wita, yang bertempat di

Halaman 16 dari 35 putusan Nomor 1202/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Mini Market wahyu Jaya jalan Raya Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar.

- Bahwa Terdakwa bersama teman Terdakwa telah melakukan pengeroyokan atau penganiayaan terhadap satu orang yang sebelumnya Terdakwa tidak mengetahuinya namun saat di jelaskan di kantor polisi baru Terdakwa ketahui korban bernama UMBU WEDO GAUNG LAHALLO, yang mana Terdakwa tidak mengenali orang tersebut, dan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 september 2018 sekitar jam 22.00 wita pada saat Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa sekitar 7 orang yaitu I KADEK ADI INDRAWAN, I KOMANG ARI PRATAMA, I PUTU HENDRA SUYADNYA, I PUTU YOGIK SAPUTRA, I KETUT AGUS SUKARJA PUTRA als PENJOR, ANAK AGUNG NGURAH MERTA WIJAYA dan Terdakwa sendiri sedang ngobrol di warung Gg. Catur Warga Br. Rankan Sari Pemogan, kemudian sekitar jam 24.00 Wita I KADEK ADI INDRAWAN menerima telepon dari kakaknya yang bernama I GEDE JESSIE ANTARA memberitahukan bahwa dirinya ditabrak oleh seseorang di jalan Raya Pemogan depan Mini Market Wahyu Jaya Pemogan, mendengar hal tersebut I KADEK ADI INDRAWAN memberitahukan Terdakwa dan teman-teman kemudian kami berangkat menuju tempat tersebut dengan mempergunakan empat sepeda motor
- Bahwa Terdakwa membonceng ANAK AGUNG NGURAH MERTA WIJAYA, sedangkan I KADEK ADI INDRAWAN membonceng I KETUT AGUS SUKARJA PUTRA als PENJOR, dan I PUTU HENDRA SUYADNYA membonceng I KOMANG ARI PRATAMA sedangkan I PUTU YOGIK SAPUTRA mengendarai sepeda motor sendiri. Pada saat itu I KADEK ADI INDRAWAN membonceng I KETUT AGUS SUKARJA PUTRA als PENJOR berada paling depan mengendarai sepeda motor dan Sampai di tempat tersebut lebih dahulu dan diikuti oleh Terdakwa dan yang lain dan turun dari sepeda motor. Kemudian Terdakwa mendekati korban yang pada saat itu sudah di kelilingi warga sedang duduk di atas beton yang ada di pinggir jalan. Kemudian I KADEK ADI INDRAWAN menanyakan kakaknya I GEDE JESSIE ANTARA "kenapa ni ?" dan di jelaskan

Halaman 17 dari 35 putusan Nomor 1202/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kronologis kejadian, tiba-tiba ada orang memukul korban dan diikuti yang lain yang Terdakwa tidak jelas lihat kemudian ada yang menarik baju korban pada saat posisi jatuh dibawa ke tengah jalan pada saat di tengah jalan Terdakwa baru ikut memukul korban dengan tangan kanan setelah itu Terdakwa melihat kendaraan ramai kemudian Terdakwa mengatur jalan menyuruh sepeda motor dan mobil jalan. Kemudian datang petugas PKD dan membawa korban ke Rumah Sakit

- Bahwa I GEDE JESSIE ANTARA menelpon adiknya I KADEK ADI INDRAWAN dan berbicara di telpon sekitar 2 menit Dan pada saat I GEDE JESSIE ANTARA menelpon adiknya I KADEK ADI INDRAWAN Terdakwa tidak mendengar dengan jelas apa yang di bicarakan namun setelah selesai baru I KADEK ADI INDRAWAN memberitahu Terdakwa dan teman-teman yang lain bahwa kakaknya di tabrak di perempatan kecil jalan besakih depan Mini Market Wahyu dan kakaknya menyuruh I KADEK ADI INDRAWAN datang kesana untuk membawa anaknya I GEDE JESSIE ANTARA pulang sehingga Terdakwa bersama-sama datang ke sana.
- Bahwa pada saat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa sampai di di Depan Mini Market Wahyu Jaya Jalan raya Pemogan tersebut I GEDE JESSIE ANTARA berdiri di depan korban dan anaknya sudah ada yang menuntun pulang sedangkan korban Terdakwa lihat duduk diatas beton (leneng) yang ada di pinggir jalan menuju jalan Besakih dan sekitarnya sudah ada warga yang berdiri.
- Bahwa pada saat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa sampai di di Depan Mini Market Wahyu Jaya Jalan raya Pemogan tersebut Terdakwa tidak memperhatikan apakah ada dagang atau toko yang masih buka.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang memukul korban pertama kali pada saat duduk diatas beton kemudian setelah jatuh di geret ke tengah jalan.
- Bahwa Terdakwa pada saat itu Terdakwa berada di belakang teman-teman Terdakwa yang ada di depan korban dengan jarak sekitar 2 Meter dari korban dan teman-teman Terdakwa tersebut juga ada di depan korban mengelilingi korban bersama warga yang lain.

Halaman 18 dari 35 putusan Nomor 1202/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi korban pada saat diseret warga tersebut yaitu dalam posisi tengadah dan kerah belakang jaket korban ditarik dari belakang kemudian korban dilepas ditengah jalan.
- Bahwa yang Terdakwa ketahui hanya teman-teman Terdakwa yang ikut melakukan pengeroyokan tersebut yaitu :
 1. Terdakwa sendiri.
 2. I GEDE JESSIE ANTARA,
 3. I PUTU HENDRA SUYADNYA,
 4. I KADEK ADI INDRAWAN,
 5. I KOMANG ARI PRATAMA,
 6. I PUTU YOGI SAPUTRA,
 7. I KETUT AGUS SUKARJA PUTRA als PENJOR,
- Bahwa Seingat Terdakwa bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa mempunyai peran yang berbeda beserta warga yang lain yang Terdakwa tidak kenal, diantaranya :
 - Peran Terdakwa,yaitu Terdakwa sempat memukul korban sebanyak 5 kali dibagian dada korban 3 kali dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan mengepal dan 2 kali ke bagian pundak dan kepala dengan mempergunakan helm.
 - Peran I GEDE JESSIE ANTARA,yaitu sempat Terdakwa lihat memukul korban dibagian dada dan kepala korban dan berapa kali Terdakwa tidak tahu dengan mempergunakan tangan kanan dalam keadaan mengepal.
 - Peran dari I PUTU HENDRA SUYADNYA, Terdakwa lihat menginjak korban dengan kaki kanan sebanyak 2 kali dibagian pundak dan leher korban.
 - Peran dari I KADEK ADI INDRAWAN Terdakwa melihat sempat memukul korban sebanyak satu kali di bagian dada dengan mepergunakan tangan kanan dalam keadaan mengepal.
 - Peran dari I KOMANG ARI PRATAMA Terdakwa melihat sempat memukul korban sebanyak tiga kali di bagian dada dan kepala dengan mepergunakan tangan kanan dalam keadaan mengepal.
 - Peran dari I PUTU YOGI SAPUTRA Terdakwa melihat sempat menginjak dan menendang korban sebanyak dua kali di bagian dada dan leher dengan mepergunakan kaki kanan.
 - Peran dari I KETUT AGUS SUKARJA PUTRA als PENJOR Terdakwa melihat sempat memukul korban sebanyak dua kali di

Halaman 19 dari 35 putusan Nomor 1202/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian dada dan kepala dengan mepergunakan tangan kanan dalam keadaan mengepal.

4. I KETUT AGUS SUKARJA PUTRA Als PENJOR :

- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa telah melakukan pengeroyokan tersebut pada hari Minggu tanggal 02 september 2018, sekira pukul 00.00 wita, yang bertempat di depan Mini market Wahyu Jaya Jalan Raya Pemogan Kec. Denpasar Selatan kota Denpasar.
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dan tidak mengetahui nama orang yang Terdakwa ikut keroyok tersebut, namun setelah di kantor Polisi baru Terdakwa ketahui namanya yaitu UMBU WEDO GAUNG LAHALLO, laki-laki, umur 19 tahun, agama Kristen, pekerjaan Swasta, alamat jalan Jalan raya Pemogan Gg. SD XI Pedungan, Denpasar Selatan. Dimana sebelumnya Terdakwa tidak mengenalnya dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa setelah kecelakaan tersebut GEDE JESSIE ANTARA als DEDE menelpon adiknya yang bernama KADEK ADI INDRAWAN als DEK KUNG yang saat itu ada di warung bersama Terdakwa.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 september 2018, sekira pukul 00.15 wita, Terdakwa dengan beberapa teman sedang berada di warung Jalan Besakih (nongkrong). Saat itu teman Terdakwa KADEK ADI INDRAWAN als DEK KUNG menerima telfon dari kakaknya GEDE JESSIE ANTARA als DEDE dan mengatakan bahwa dirinya ditabrak di depan Pegadaian. Karena memang lokasinya dekat, saat itu juga Terdakwa dan teman-teman langsung menuju tempat tabrakan tersebut. Saat itu Terdakwa sendiri berboncengan dengan KADEK ADI INDRAWAN als DEK KUNG. Setibanya di lokasi, terlihat beberapa orang telah berkerumun termasuk korban yang saat itu Terdakwa lihat berdiri di samping tiang listrik. Saat itu sepeda motor yang dikendarai oleh teman Terdakwa KADEK ADI INDRAWAN als DEK KUNG menabrak sebuah pembatas jalan hingga kami terjatuh, namun tidak mengenai korban. Setelah itu teman Terdakwa KADEK ADI INDRAWAN als DEK KUNG yang paling pertama mendekati korban dan langsung memukulnya kemudian Terdakwa dan teman-teman ikut memukul korban. Saat itu memang situasinya ramai, yang mana setelah kami pukuli ada beberapa orang yang tidak kami kenal

Halaman 20 dari 35 putusan Nomor 1202/Pid.B/2018/PN Dps



juga ikut memukul korban. Dimana setelahnya Terdakwa melihat korban sempat diseret dan dibawa ke tengah jalan, yang mana saat itu banyak orang yang mengerumuni dan memukul. Hingga akhirnya petugas Petugas Keamanan Desa (PKD) datang ke Lokasi dan mengamankan korban dan membawanya ke rumah sakit.

- Bahwa saat pertama kali tiba di lokasi, Terdakwa melihat korban sudah mengalami sedikit luka pada bagian wajahnya. Yang mana posisi korban saat itu masih berdiri di samping tiang listrik dan saat Terdakwa dan teman-teman tiba di lokasi, teman Terdakwa yang paling pertama memukul korban adalah KADEK ADI INDRAWAN als DEK KUNG. Kemudian diikuti oleh Terdakwa sendiri dan teman-teman.
- Bahwa saat itu Terdakwa sendiri sempat memukul korban pada bagian pipinya sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa sempat menendang korban dan mengenai dadanya.
- Bahwa saat korban ditarik oleh seorang yang tidak Terdakwa ketahui, saat itulah Terdakwa ikut memukul dan menendangnya. Caranya Terdakwa memukul adalah dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan mengepal dan mengarahkannya ke wajah korban dan mengenai pipi sebelah kanannya. Setelahnya Terdakwa sempat menendang korban dengan menggunakan kaki kanan yang Terdakwa ayunkan secara keras ke arah korban dan mengenai dadanya. Bahwa saat itu Terdakwa dan teman-teman dan beberapa orang yang tidak dikenal memukul korban secara bergantian yang mana korbannya sendiri tidak bisa melakukan perlawanan apapun..

5. I PUTU YOGI SAPUTRA :

- Bahwa yang mempunyai masalah dengan UMBU adalah DEDE. Sedangkan Terdakwa tidak ada mempunyai masalah dengan UMBU, hanya spontan membantu DEDE karena solidaritas teman saja.
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa awal masalahnya karena DEDE yang saat itu mengendarai sepeda motor bersama anaknya an. DEK TU (umur 3 tahun), ditabrak oleh UMBU, tepat di jalan Raya Pemogan depan Pegadaian, dan permasalahan tersebut tidak bisa diselesaikan.
- Bahwa Terdakwa mengetahui kecelakaan tersebut, setelah teman Terdakwa an. DEK KUNG yang saat itu berada di warung bersama

Halaman 21 dari 35 putusan Nomor 1202/Pid.B/2018/PN Dps



Terdakwa, menerima telpon dari DEDE (suara volume Hp keras), dan Terdakwa mendengar bahwa DEDE kecelakaan di jalan Raya Pemogan depan Pegadaian. Setelah selesai ditelpon oleh DEDE, DEK KUNG juga memberitahukan kepada Terdakwa dan teman – teman bahwa DEDE kecelakaan di tempat tersebut

- Bahwa pada saat itu Terdakwa menuju ke tempat DEDE dan anaknya kecelakaan tersebut adalah dengan mengendarai sepeda motor, yaitu :
- Terdakwa berboncengan dengan MANG ARI mengendarai Honda Scoopy warna merah, Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut.
- DEK KUNG dan PENJOR berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy biru silver milik DEK KUNG, yang dikendarai oleh DEK KUNG.
- BOJES dan GUNG WAH berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam milik BOJES, yang dikendarai oleh BOJES.
- HENDRA sendirian mengendarai sepeda motor Honda Scoopy Biru krem miliknya sendiri.
- Bahwa saat pertama kali tiba di lokasi, Terdakwa melihat UMBU sudah bengkak pada bagian matanya.
- Bahwa saat Terdakwa dan teman-teman tiba di lokasi, salah seorang teman Terdakwa an. DEK KUNG, menabrak pembatas jalan tepat disamping UMBU duduk. Setelah itu Terdakwa dan teman – teman lainnya juga ikut mendekat ke tempat DEDE dan UMBU.
- Bahwa pada saat itu secara bersama – sama teman – teman Terdakwa langsung memukul UMBU berkali – kali sampai UMBU jatuh tengkurap. Setelah itu Terdakwa lalu menginjak UMBU sebanyak 3x dengan
- Bahwa pada saat itu semua teman – teman Terdakwa (DEDE, DEK KUNG, PENJOR , BOJES, MANG ARI dan HENDRA) memukul UMBU dan Terdakwa menginjaknya, sedangkan salah seorang teman Terdakwa an. GUNG WAH tidak ikut memukul UMBU karena saat itu GUNG WAH dimintai tolong oleh DEDE untuk mengantar anaknya an. DEK TU pulang ke rumah.
- Bahwa saat itu Terdakwa sendiri sempat menginjak UMBU pada bagian punggung kanannya sebanyak 3 (tiga) kali.

Halaman 22 dari 35 putusan Nomor 1202/Pid.B/2018/PN Dps



- Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat semua teman – teman Terdakwa yaitu BOJES, DEDE, DEK KUNG, MANG ARIK, PENJOR dan HENDRA secara bersama – sama seluruhnya ikut melakukan tindak kekerasan (memukul dan menendang) terhadap UMBU. Terdakwa bisa mengetahuinya karena saat itu memang Terdakwa bersama-sama dengan teman – teman Terdakwa dengan jarak kami yang cukup dekat.
- Bahwa seingat Terdakwa, pada saat itu teman - teman Terdakwa tersebut memukul UMBU dengan menggunakan :
 1. DEDE menggunakan helm warna hitam miliknya sendiri dan juga menggunakan tangan yang mengepal.
 2. DEK KUNG menggunakan tangan yang mengepal. -
 3. MANG ARI menggunakan tangan yang mengepal.
 4. PENJOR menggunakan tangan yang mengepal.
 5. BOJES menggunakan helm warna hitam miliknya DEDE.
 6. HENDRA memukul menggunakan tangan yang mengepal.
- Bahwa Setelah Terdakwa pukul dan tendang, saat itu situasi bertambah ramai dan beberapa orang yang Terdakwa tidak kenal sempat menyeret korban sampai ke tengah jalan dan melakukan penganiayaan. Bahwa saat situasi bertambah ramai, Terdakwa minggir dan tidak ada melakukan tindakan lainnya sampai PKD Desa Pemogan datang dan mengamankan korban dan membawanya ke rumah sakit

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi A de charge) ;

Menimbang, bahwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah nopol DK 8468 EJ
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna biru nopol DK 7909 QZ
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam nopol DK 4418 AAL
- 4 (empat) buah baju kaos warna hitam
- 1 (satu) buah baju kaos warna merah

Halaman 23 dari 35 putusan Nomor 1202/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sisa – sisa bekas helm yang dibakar.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa dan Visum et Repertum diperoleh fakta-fakta pada pokoknya sebagai berikut :

- A. Telah terjadi tindak kekerasan dengan tenaga bersama yang mengakibatkan korban meninggal dunia yang terjadi pada hari Minggu tanggal 02 September 2018, sekira pukul 00.01 wita, bertempat di depan Mini Market wahyu Jaya jalan Raya Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar.
- B. Kekerasan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara :
 - Berawal saat Terdakwa I GEDE JESSIE ANTARA als DEDE yang pulang dari pantai menggunakan sepeda motor Honda Vario warna merah DK 8358 EJ, dimana saat itu Terdakwa mengajak anak Terdakwa yang saat itu duduk di belakang (Terdakwa bonceng di belakang)
 - Bahwa saat melintasi tempat kejadian perkara Terdakwa I GEDE JESSIE ANTARA als DEDE ditabrak oleh korban yang mengendarai sepeda motor Vixion hitam nopol DK 4418 AAL Setelah ditabrak, Terdakwa I GEDE JESSIE ANTARA als DEDE langsung mendekati korban yang menabrak tersebut sambil Terdakwa berkata “ kamu mau ganti rugi ga?” namun korban berkata “tidak punya uang” sambil mendorong Terdakwa I GEDE JESSIE ANTARA als DEDE, sehingga saat itu Terdakwa I GEDE JESSIE ANTARA als DEDE spontan membuka helm, dan langsung memukul korban menggunakan helm dengan menggunakan tangannya sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai leher sebelah kiri korban sampai helm yang pergunakan untuk memukul tersebut terlepas dari tangan Terdakwa I GEDE JESSIE ANTARA als DEDE.
 - Bahwa setelah Terdakwa I GEDE JESSIE ANTARA als DEDE memukul korban, ia kemudian langsung menelpon adik sepupunya yang bernama Terdakwa I KADEK ADI INDRAWAN Als. DEK KUNG untuk datang ke tempat kejadian perkara agar membantu Terdakwa I GEDE JESSIE ANTARA als DEDE.
 - Bahwa berselang 5 (lima) menit kemudian datang Terdakwa I KADEK ADI INDRAWAN Als. DEK KUNG dengan menggunakan

Halaman 24 dari 35 putusan Nomor 1202/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor Honda Scoopy warna biru silver DK 7909 QS dengan membonceng Terdakwa I KETUT AGUS SUKARJA PUTRA Als PENJOR, kemudian Terdakwa I WAYAN ADE ANDIKA PUTRA Als. BOJES mengendarai sepeda motor Honda beat warna hitam dengan membonceng Saksi ANAK AGUNG NGURAH MERDANA, kemudian Anak Saksi I KOMANG ARI PRATAMA Als. MANG ARI mengendarai sepeda motor sepeda motor scoopy dengan membonceng Anak Saksi I PUTU HENDRA SUYADNYA Als. TU HENDRA, dan Terdakwa I PUTU YOGI SAPUTRA mengendarai sepeda motor sendiri.

- Bahwa saat datang Terdakwa I KADEK ADI INDRAWAN Als. DEK KUNG berada paling depan dan sempat menabrak pembatas jalan, lalu ia memarkir sepeda motornya di pertigaan jalan besakih, dan para Terdakwa yang lain juga mengikuti parkir di samping sepeda motor Terdakwa I KADEK ADI INDRAWAN Als. DEK KUNG dan Setelah memarkir sepeda motor tersebut, Terdakwa I KADEK ADI INDRAWAN Als. DEK KUNG mendekati Terdakwa I GEDE JESSIE ANTARA alias DEDE sambil berkata “ ne jelemane?” (ini orangnya?) dan Terdakwa I GEDE JESSIE ANTARA alias DEDE jawab “ ya”, kemudian Terdakwa I KADEK ADI INDRAWAN Als. DEK KUNG mendekati korban yang sedang berdiri langsung memukulnya dengan menggunakan kepalan tangan kanan ke arah bahu sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, yang mengakibatkan korban sedikit mundur dan kemudian ada yang membawa korban ke tengah jalan dimana saat berada di tengah jalan para Terdakwa mengeroyok korban dengan cara :

1. Terdakwa I KADEK ADI INDRAWAN alias DE KUNG memukul korban sebanyak satu kali di bagian dada dengan mepergunakan tangan kanan dalam keadaan mengepal
2. Terdakwa I GEDE JESSIE ANTARA alias DEDE dengan cara memukul leher dan pipi korban sebanyak 2 kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan
3. Terdakwa I WAYAN ADE ANDIKA PUTRA memukul korban sebanyak 5 kali dibagian dada korban 3 kali dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan mengepal dan 2

Halaman 25 dari 35 putusan Nomor 1202/Pid.B/2018/PN Dps



kali ke bagian pundak dan kepala dengan mempergunakan helm milik korban yang ada di samping motor korban

4. Terdakwa I KETUT AGUS SUKARJA PUTRA alias PENJOR

Terdakwa sendiri sempat memukul korban pada bagian pipinya sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa sempat menendang korban dan mengenai dadanya

5. Terdakwa I PUTU YOGI SAPUTRA alias YOGI menginjak UMBU pada bagian punggung kanannya sebanyak 3 (tiga) kali.

6. Anak saksi I PUTU HENDRA SUYADNYA, menginjak korban dengan kaki kanan sebanyak 2 kali dibagian pundak dan leher korban

7. Anak saksi I KOMANG ARI PRATAMA Terdakwa melihat sempat memukul korban sebanyak tiga kali di bagian dada dan kepala dengan mempergunakan tangan kanan dalam keadaan mengepal.

- Bahwa saat melakukan pengeroyokan tersebut datang petugas Bankamdes Desa pemogan untuk melerai dan mengamankan para Terdakwa.

- Bahwa pengeroyokan tersebut dilakukan di tempat umum yaitu dipinggir jalan raya Pemogan yang bisa dilihat oleh khalayak ramai dan juga banyak kendaraan yang lewat di jalan tersebut.

C. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, korban tidak sadarkan diri dengan kondisi kedua mata lebam, pipi kiri terluka dan berdarah, hidung berdarah, mulut berdarah, dan dari alat kemaluannya juga mengeluarkan darah dan sempat dibawa ke di ICU Rs Sanglah untuk mendapatkan penanganan medis namun tidak dapat tertolong dan meninggal dunia berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dr. DUDUT RUSTYADI, Sp.F.,M.(K),.SH, Nomor : YR02.03/xiv.4.4.7/466/2018, tanggal 09 September 2018, menerangkan bahwa :

a. Pada jenazah ditemukan luka-luka dan pendarahan didalam rongga kepala yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

b. Ditemukan juga sebab otak serta bintik perdarahan didalam batang otak.



- c. Sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada kepala bagian kanan yang mengakibatkan perdarahan yang menimbulkan penekanan pada pusat pernafasan.

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP, selanjutnya Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;
3. Unsur yang mengakibatkan maut;

Ad. **Unsur barang siapa**

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya. Barang siapa berarti subyek hukum orang sebagai Terdakwa tindak pidana.

Bahwa kemampuan bertanggung jawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidana dapat dideskripsikan bahwa Terdakwa tindak pidana sebagai subyek hukum mempunyai kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum, di samping itu Terdakwa tindak pidana mempunyai kemampuan untuk menentukan mengerti akan perbuatannya dan dapat menentukan kehendaknya secara sadar.

Bahwa unsur "barang siapa" dalam ketentuan pasal tersebut adalah bukan merupakan delik inti atau bestanddel delict, tapi merupakan element delict yang merupakan subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang pembuktiannya bergantung pada pembuktian delik intinya.

Bahwa unsur "barang siapa" dalam ketentuan pasal tersebut adalah bukan merupakan delik inti atau bestanddel delict, tapi merupakan element delict yang merupakan subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang pembuktiannya bergantung pada pembuktian delik intinya.

Bahwa berdasarkan memori Van Teolichting kemampuan bertanggung jawab dari Subyek hukum ditegaskan : "unsur bertanggung jawab tidak perlu

Halaman 27 dari 35 putusan Nomor 1202/Pid.B/2018/PN Dps



dibuktikan, unsur ini telah melekat pada setiap orang yang melakukan tindak pidana. Unsur mana baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari seseorang atau beberapa orang yang melakukan delik”.

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas yang diperoleh dari keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa orang yang sebagai Terdakwa tindak pidana adalah Terdakwa I KADEK ADI INDRAWAN Als. DEK KUNG, Terdakwa I GEDE JESSIE ANTARA alias DEDE, Terdakwa I KETUT AGUS SUKARJA PUTRA Als PENJOR, Terdakwa I WAYAN ADE ANDIKA PUTRA Als. BOJES dan Terdakwa I PUTU YOGI SAPUTRA alias YOGI, serta dalam pemeriksaan penyidikan telah mampu menjawab segala pertanyaan serta sehat jasmani.

*Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **barang siapa** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.*

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Bahwa “dengan terang-terangan” menurut pendapat profesor NOYON-LANGEMEIJER diartikan “Kekerasan itu harus dilakukan secara terbuka, artinya harus dapat dilihat oleh umum. Sedangkan “dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” diartikan subjek yang melakukan perbuatan lebih dari 1 (satu) orang dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain atau merusak benda

Berdasarkan fakta hukum di atas yang diperoleh dari keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa sendiri yang menerangkan :

- Bahwa saat Terdakwa I GEDE JESSIE ANTARA als DEDE yang pulang dari pantai menggunakan sepeda motor Honda Vario warna merah DK 8358 EJ, dimana saat itu Terdakwa mengajak anak Terdakwa yang saat itu duduk di belakang (Terdakwa bonceng di belakang)
- Bahwa saat melintasi tempat kejadian perkara Terdakwa I GEDE JESSIE ANTARA als DEDE ditabrak oleh korban yang mengendarai sepeda motor Vixion hitam nopol DK 4418 AAL Setelah ditabrak, Terdakwa I GEDE JESSIE ANTARA als DEDE

Halaman 28 dari 35 putusan Nomor 1202/Pid.B/2018/PN Dps



langsung mendekati korban yang menabrak tersebut sambil Terdakwa berkata “ kamu mau ganti rugi ga?” namun korban berkata “tidak punya uang” sambil mendorong Terdakwa I GEDE JESSIE ANTARA als DEDE, sehingga saat itu Terdakwa I GEDE JESSIE ANTARA als DEDE spontan membuka helm, dan langsung memukul orang tersebut menggunakan helm dengan menggunakan tangannya sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai leher sebelah kiri korban sampai helm yang digunakan untuk memukul tersebut terlepas dari tangan Terdakwa I GEDE JESSIE ANTARA als DEDE.

- Bahwa setelah Terdakwa I GEDE JESSIE ANTARA als DEDE memukul korban, ia kemudian langsung menelpon adik sepupunya yang bernama Terdakwa I KADEK ADI INDRAWAN Als. DEK KUNG untuk datang ke tempat kejadian perkara agar membantu Terdakwa I GEDE JESSIE ANTARA als DEDE.
- Bahwa berselang 5 (lima) menit kemudian datang Terdakwa I KADEK ADI INDRAWAN Als. DEK KUNG dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna biru silver DK 7909 QS dengan membonceng Terdakwa I KETUT AGUS SUKARJA PUTRA Als PENJOR, kemudian Terdakwa I WAYAN ADE ANDIKA PUTRA Als. BOJES mengendarai sepeda motor Honda beat warna hitam dengan membonceng Saksi ANAK AGUNG NGURAH MERDANA, kemudian Anak Saksi I KOMANG ARI PRATAMA Als. MANG ARI mengendarai sepeda motor sepeda motor scoopy dengan membonceng Anak Saksi I PUTU HENDRA SUYADNYA Als. TU HENDRA, dan Terdakwa I PUTU YOGI SAPUTRA mengendarai sepeda motor sendiri.
- Bahwa saat datang Terdakwa I KADEK ADI INDRAWAN Als. DEK KUNG berada paling depan dan sempat menabrak pembatas jalan, lalu ia memarkir sepeda motornya di pertigaan jalan besakih, dan para Terdakwa yang lain juga mengikuti parkir di samping sepeda motor Terdakwa I KADEK ADI INDRAWAN Als. DEK KUNG dan Setelah memarkir sepeda motor tersebut, Terdakwa I KADEK ADI INDRAWAN Als. DEK KUNG mendekati Terdakwa I GEDE JESSIE ANTARA alias DEDE sambil berkata “ ne jelemane?” (ini orangnya?) dan Terdakwa I GEDE JESSIE

Halaman 29 dari 35 putusan Nomor 1202/Pid.B/2018/PN Dps



ANTARA alias DEDE jawab “ ya”, kemudian Terdakwa I KADEK ADI INDRAWAN Als. DEK KUNG mendekati korban yang sedang berdiri langsung memukulnya dengan menggunakan kepalan tangan kanan ke arah bahu sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, yang mengakibatkan korban sedikit mundur dan kemudian ada yang membawa korban ke tengah jalan dimana saat berada di tengah jalan para Terdakwa mengeroyok korban dengan cara :

1. Terdakwa I KADEK ADI INDRAWAN alias DE KUNG memukul korban sebanyak satu kali di bagian dada dengan mempergunakan tangan kanan dalam keadaan mengepal
 2. Terdakwa I GEDE JESSIE ANTARA alias DEDE dengan cara memukul leher dan pipi korban sebanyak 2 kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan
 3. Terdakwa I WAYAN ADE ANDIKA PUTRA memukul korban sebanyak 5 kali dibagian dada korban 3 kali dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan mengepal dan 2 kali ke bagian pundak dan kepala dengan mempergunakan helm milik korban yang ada di samping motor korban
 4. Terdakwa I KETUT AGUS SUKARJA PUTRA alias PENJOR Terdakwa sendiri sempat memukul korban pada bagian pipinya sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa sempat menendang korban dan mengenai dadanya
 5. Terdakwa I PUTU YOGI SAPUTRA alias YOGI menginjak UMBU pada bagian punggung kanannya sebanyak 3 (tiga) kali.
 6. Anak saksi I PUTU HENDRA SUYADNYA, menginjak korban dengan kaki kanan sebanyak 2 kali dibagian pundak dan leher korban
 7. Anak saksi I KOMANG ARI PRATAMA Terdakwa melihat sempat memukul korban sebanyak tiga kali di bagian dada dan kepala dengan mempergunakan tangan kanan dalam keadaan mengepal.
- Bahwa saat melakukan pengeroyokan tersebut datang petugas Bankamdes Desa pemogang untuk meleraikan dan mengamankan para Terdakwa.

Halaman 30 dari 35 putusan Nomor 1202/Pid.B/2018/PN Dps



- Bahwa pengeroyokan tersebut dilakukan di tempat umum yaitu dipinggir jalan raya Pemogan yang bisa dilihat oleh khalayak ramai dan juga banyak kendaraan yang lewat di jalan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur mengakibatkan maut

Bahwa unsur ini menitikberatkan kepada pemberatan serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan para pelaku kepada korban, dimana dari keterangan para saksi yang dihubungkan barang bukti serta dengan keterangan para Terdakwa sendiri yang menerangkan.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dari alat bukti keterangan saksi, petunjuk/barang bukti, dan alat bukti keterangan Terdakwa:

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, korban tidak sadarkan diri dengan kondisi kedua mata lebam, pipi kiri terluka dan berdarah, hidung berdarah, mulut berdarah, dan dari alat kemaluannya juga mengeluarkan darah dan sempat dibawa ke di ICU Rs Sanglah untuk mendapatkan penanganan medis namun tidak dapat tertolong dan meninggal dunia berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dr. DUDUT RUSTYADI, Sp.F.,M. (K),.SH, Nomor : YR02.03/xiv.4.4.7/466/2018, tanggal 09 September 2018, menerangkan bahwa :

- a. Pada jenazah ditemukan luka-luka dan pendarahan didalam rongga kepala yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul.
- b. Ditemukan juga sebab otak serta bintik perdarahan didalam batang otak.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur mengakibatkan maut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa, saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta unsur-unsur dalam dakwaan, perbuatan para Terdakwa telah terbukti, karenanya Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Jaksa Penuntut Umum yang diuraikan secara lengkap dalam tuntutananya sehingga apa yang dipertimbangkan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis dan masuk dalam putusan ini;

Halaman 31 dari 35 putusan Nomor 1202/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan pidana tentang besarnya pidanaan terhadap diri para Terdakwa, Majelis kurang sependapat dan cukup adil apabila berat dan ringannya suatu pidanaan bersandar kepada kualitas perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa telah memenuhi semua unsur yang di dakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, dengan demikian Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap diri Para Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan para Terdakwa, sehingga para Terdakwa dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar para terdakwa tidak melarikan diri maka para terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri para terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri para terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya
- Telah ada perdamaian antara keluarga Korban UMBU WEDO GAUNG LAHALLO dengan Para Terdakwa;
- Para Terdakwa telah menyantuni dan membiayai pemakaman korban UMBU WEDO GAUNG LAHALLO;

Halaman 32 dari 35 putusan Nomor 1202/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Mengingat pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa 1. **I KADEK ADI INDRAWAN Alias DEK KUNG.,** Terdakwa 2. **I GEDE JESSIE ANTARA alias DEDE.,** Terdakwa 3. **I WAYAN ADE ANDIKA PUTRA Alias BOJES.,** Terdakwa 4. **I KETUT AGUS SUKARJA PUTRA Als PENJOR.,** dan Terdakwa 5. **I PUTU YOGI SAPUTRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati”;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan, bahwa lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah nopol DK 8468 EJ
(Dikembalikan kepada Terdakwa I GEDE JESSIE ANTARA als DEDE)
 - o 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna biru nopol DK 7909 QZ
(Dikembalikan kepada Terdakwa I KADEK ADI INDRAWAN)
 - o 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam nopol DK 4418 AAL
 - o 4 (empat) buah baju kaos warna hitam
 - o 51 (satu) buah baju kaos warna merah
(Dikembalikan kepada keluarga korban UMBU WEDO GAUNG LAHALLO)
 - o Sisa – sisa bekas helm yang dibakar.
(Dirampas untuk dimusnahkan).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari : Kamis, tanggal, 16 Mei 2018, oleh kami : Sri Wahyuni Ariningsih, SH. sebagai Hakim Ketua, I Wayan Kawisada, SH.M.Hum. dan I Ketut Kimiarsa, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi masing-masing Hakim sebagai Anggota, dibantu oleh : I Komang Madam Malik, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dihadiri oleh Ida Bagus Putu Swadharma Diputra, SH.MH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Para Terdakwa didampingi penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Kawisada, SH.M.Hum.

Sri Wahyuni Ariningsih, SH.M.H.

I Ketut Kimiarsa, SH.MH.

Panitera Pengganti,

I Komang Madam Malik, SH.

Halaman 34 dari 35 putusan Nomor 1202/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Catatan :

Dicatat disini bahwa Terdakwa menyatakan menerima dengan baik atas putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 16 Mei 2018, No. 357/ Pid.B/ 2017/ PN.Dps, sedangkan penuntut Umum menyatakan pikir - pikir ;

Panitera Pengganti

I Komang Madam Malik, SH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk menyatakan banding telah lewat, maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 16 Mei 2018, No. 357/ Pid.B/ 2017/ PN.Dps, **sejak tanggal 23 Mei 2018 telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;**

Panitera Pengganti,

I Komang Madam Malik, SH.